

RINGKASAN PRODUK ASURANSI PENGANGKUTAN (*MARINE CARGO*)

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi pengangkutan yang berkualitas dan profesional kepada para nasabah.

Secara umum ada tiga jenis lingkup penutupan asuransi pengangkutan, yaitu :

Institute Cargo Clauses (C) - ICC (C) I/1/82

Institute Cargo Clauses (B) - ICC (C) I/1/82

Institute Cargo Clauses (A) - ICC (C) I/1/82

BERLAKUNYA ASURANSI

Asuransi ini mulai berlaku sejak barang yang diasuransikan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang tersebut dalam polis untuk memulai perjalanan dan terus berlaku selama perjalanan dengan rute perjalanan yang biasa dan wajar dan berakhir pada saat :

- a. saat barang diserahkan-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan,
 - b. saat barang diserahkan-terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan:
 - b.1. untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau
 - b.2. untuk alokasi atau distribusi,
- atau
- c. saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.

Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada **Klausul Penghentian Kontrak Pengangkutan** dibawah ini) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.

Klausul Penghentian Kontrak Pengangkutan, sebagai berikut:

Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum barang diserahkan-terimakan sebagaimana diatur pada ketentuan "Berlakunya Asuransi" di atas, maka asuransi ini juga berakhir *kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta dimana asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung*, baik

- sampai barang dijual dan diserahkan-terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau
- jika barang diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada ketentuan "Berlakunya Asuransi" di atas.

Ketentuan Perubahan Perjalanan, sebagai berikut:

Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, *jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.*

MANFAAT

Institute Cargo Clauses (C)

menjamin risiko-risiko yang disebabkan oleh :

a. Kerugian atau kerusakan karena :

- Kebakaran atau peledakan
- Kapal kandas, tenggelam atau terbalik
- Alat pengangkut darat selip atau terbalik
- Tabrakan alat angkut dengan benda lain selain air
- Pembongkaran muatan di pelabuhan darurat
- Biaya yang dikeluarkan untuk memberikan penggantian ke pemilik cargo lain secara kontribusi, dalam hal terjadi pembuangan muatan secara sengaja dalam upaya penyelamatan perjalanan (*General Average*)
- Pembuangan dengan sengaja barang ke laut untuk penyelamatan perjalanan

b. Biaya-biaya yang timbul karena "*General Average*" atau penyelamatan (*Salvage Charges*) yang dilakukan berhubungan dengan bahaya-bahaya selama perjalanan.

c. Asuransi ini diperluas untuk memberikan penggantian kepada tertanggung sebesar proporsi tanggung jawabnya dibawah kontrak pelayaran "*Both to Blame Collision*" Clause, atas kerugian/kerusakan yang dijamin. Pada saat terjadi klaim dari pemilik kapal, tertanggung wajib memberitahu perusahaan asuransi yang akan mempunyai hak untuk melindungi tertanggung terhadap klaim tersebut dengan biaya dan pengeluaran sendiri.

Institute Cargo Clauses (B)

Menjamin seluruh kerugian yang dijamin dalam ICC (C) diatas, ditambah kerugian atau kerusakan karena :

- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
- Jatuhnya barang ke laut karena tersapu ombak
- Masuknya air laut, air danau, air sungai ke dalam palka, peti kemas, liftvan, atau tempat penimbunan barang di atas kapal sehingga menyebabkan rusaknya barang milik tertanggung
- Kerugian total (*Total Loss*) atas suatu paket barang yang terjadi selama pembongkaran/pemuatan barang

Institute Cargo Clauses (A)

Menjamin seluruh kerugian atau kerusakan terhadap barang yang diangkut sebagai *cargo* sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

PENGECUALIAN

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

- a. kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
- b. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari barang yang diasuransikan
- c. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkusan atau penyiapan barang yang diasuransikan
- d. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah barang yang diasuransikan

- e. kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan
- f. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal
- g. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang, tenaga atom, fusi nuklir, atau bahan radioaktif
- h. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari Kapal pengangkut tidak laik laut
- i. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas barang yang diasuransikan,
- j. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari Perang, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat
- k. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari Pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan, huru hara dan teroris

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Asuransi:

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)
Mengirimkan surat permintaan penutupan asuransi marine cargo baik via faksimili, email ke [Contact Person](#) kami, ataupun menghubungi langsung lewat telepon dengan mencantumkan data yang dibutuhkan, antara lain :
 - Jenis Barang yang diangkut
 - Nilai Pertanggungan
 - Cara pengepakan
 - Rute Perjalanan
 - Spesifikasi kapal (konstruksi, umur, GRT (Gross Registered Tonnage), klasifikasi kapal)
 - Tanggal keberangkatan
 - Kondisi Penutupan

Prosedur Dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan (Penting)

Merupakan kewajiban Tertanggung and Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survai kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survai.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

Catatan: Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

INSTRUKSI UNTUK SURVAI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survai didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan

Penanggung atau Agennya.

DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya harus segera memberitahukan Asuransi Raksa dengan telepon dan juga secara tertulis dengan menyampaikan dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi.
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat.
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain.
4. Laporan Survai dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan.
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan.

Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271)743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

Jam Layanan

Jam layanan kantor kami beroperasi

Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

BIAYA

Pada asuransi pengangkutan, suku premi dan risiko sendiri sangat tergantung sekali pada hal-hal berikut :

- Jenis dan kondisi alat angkut
- Rute perjalanan
- Jenis penutupan
- Jenis barang yang diangkut
- Cara pengepakan

Biaya Asuransi yang dikenakan ialah sebesar harga pertanggungan dikalikan dengan suku premi

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang

dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.

2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.